



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt P/2015/PN. Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

ROSMIATI, lahir Lalatang, **27 Desember 1980 (Umur 37 tahun), Jenis**

Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan AMABI, RT. 007, RW. 003 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, nomor KTP : 5371026712800011, Pendidikan terakhir : SD, Status perkawinan: Sah., selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

- Pengadilan negeri tersebut ;
- Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan ;
- Telah mendengar keterangan pemohon ;
- Telah memperhatikan surat bukti ;
- Telah mendengar keterangan dari saksi – saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Mei 2016 dibawah register Nomor: 24/Pdt.P/2016/ PN.KPG telah menguraikan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan suami Pemohon bernama **RUSTANG**, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/19/II/1999 tanggal 28 Januari 1999 ;
2. Bahwa dari Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan No. 5371020308100005, tertulis dan terbaca Pemohon bernama **ROSMIATI** ;

Hlm. 1 dari Hlm. 11, **Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2016/PN.Kpg.-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Kartu Tanda Penduduk No.5371026712800011

yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan tertulis dan terbaca nama Pemohon **ROSMIATI** ;

4. Bahwa pada **TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH** bank BRI atas nama calon Haji **ROSMIATI BIN H. SINU**.

5. Bahwa pada paspor pemohon No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 tertulis dan terbaca nama **DIANA BINTI MASIR** ;

6. Bahwa Nama Pemohon pada Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertulis dan terbaca **ROSMIATI**, sedangkan pada paspor pemohon No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tertulis dan terbaca nama **DIANA BINTI MASIR** ;

7. Bahwa oleh karena penulisan Nama Pemohon pada Paspor tersebut, tertulis dan terbaca nama Pemohon **DIANA BINTI MASIR** adalah kekeliruan, sehingga melalui Permohonan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A untuk memberikan suatu penetapan penyesuaian nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca pada paspor pemohon No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 tertulis dan terbaca nama **DIANA BINTI MASIR** menjadi sesuai yang tertulis dan terbaca **ROSMIATI** sehingga bersesuaian dengan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pada bank BRI ;

8. Bahwa untuk keperluan Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan ;

9. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari Permohonan ini, patut dibebankan kepada Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat menerima Permohonan Pemohon serta diajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri Kelas I.A Kupang dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai pada Kantor IMIGRASI KOTA KUPANG agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera mengganti nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca pada paspor pemohon No. **AB 797688**, tanggal 30 januari 2007 tertulis dan terbaca nama **DIANA BINTI MASIR** menjadi yang tertulis dan terbaca **ROSMIATI** supaya sesuai dengan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pada bank BRI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Demikian Permohonan ini diajukan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonan, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 325/19/II/1999, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Paspor atas nama DIANA BINTI MASIR No.Paspor AB 797688, diberi tanda bukti P-2 ;

Hlm. 3 dari Hlm. 11, **Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2016/PN.Kpg.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5371020308100005 tanggal

03-08-2010, diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5371026712800011 atas nama ROSMIATI, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Tanda Setoran BPIH atas nama ROSMIATI Bin H. SINU tanggal 27 Desember 2011, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas dari P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah dibubuhi cap stempel dari kantor, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat berupa fotocopy di atas ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon juga menghadirkan saksi – saksi : **RUSTANG dan SUDIRMAN**, yang masing – masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUSTANG.

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Pemohon adalah suami istri yang mana Pemohon merupakan isteri dari saksi ;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kupang karena nama Pemohon pada Paspor No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tertulis dan terbaca nama **DIANA BINTI MASIR** sehingga terjadi kekeliruan, oleh karena itu melalui permohonan untuk mendapatkan penetapan perbaikan nama yang telah Pemohon daftarkan kepada Pengadilan Negeri Kupang, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A untuk memberikan suatu penetapan penyesuaian nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca pada paspor pemohon No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 tertulis dan terbaca nama **DIANA BINTI MASIR** menjadi sesuai yang tertulis dan terbaca **ROSMIATI** sehingga bersesuaian dengan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pada bank BRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/19/II/1999 tanggal 28 Januari 1999 ;
- Bahwa dari Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan No. 5371020308100005, tertulis dan terbaca Pemohon bernama **ROSMIATI** ;
- Bahwa dari Kartu Tanda Penduduk No.5371026712800011 yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan tertulis dan terbaca nama Pemohon **ROSMIATI** ;
- Bahwa pada **TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH** bank BRI atas nama calon Haji **ROSMIATI BIN H. SINU**.
- Bahwa pada paspor pemohon No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 tertulis dan terbaca nama **DIANA BINTI MASIR** ;
- Bahwa Nama Pemohon pada Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertulis dan terbaca **ROSMIATI**, sedangkan pada paspor pemohon No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tertulis dan terbaca nama **DIANA BINTI MASIR** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi SUDIRMAN

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Pemohon adalah Pemohon adalah adik dari isteri saksi sehingga Pemohon menyebut saksi dengan sebutan kakak ipar dan saksi menyebut pemohon dengan sebutan adik ipar ;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kupang karena nama Pemohon pada Paspor No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 yang

Hlm. 5 dari Hlm. 11, **Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2016/PN.Kpg.-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tertulis dan terbaca nama **DIANA BINTI MASIR** sehingga terjadi kekeliruan, oleh karena itu melalui permohonan untuk mendapatkan penetapan perbaikan nama yang telah Pemohon daftarkan kepada Pengadilan Negeri Kupang, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A untuk memberikan suatu penetapan penyesuaian nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca pada paspor pemohon No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 tertulis dan terbaca nama **DIANA BINTI MASIR** menjadi sesuai yang tertulis dan terbaca **ROSMIATI** sehingga bersesuaian dengan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pada bank BRI ;

- Bahwa saksi dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/19/II/1999 tanggal 28 Januari 1999 ;
- Bahwa dari Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan No. 5371020308100005, tertulis dan terbaca Pemohon bernama **ROSMIATI** ;
- Bahwa dari Kartu Tanda Penduduk No.5371026712800011 yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan tertulis dan terbaca nama Pemohon **ROSMIATI** ;
- Bahwa pada **TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH** bank BRI atas nama calon Haji **ROSMIATI BIN H. SINU.**
- Bahwa pada paspor pemohon No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 tertulis dan terbaca nama **DIANA BINTI MASIR** ;
- Bahwa Nama Pemohon pada Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertulis dan terbaca **ROSMIATI**, sedangkan pada paspor pemohon No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tertulis dan terbaca nama
putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA BINTI MASIR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap semua saksi diatas Pemohon tidak keberatan dan benar ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tertanggal 24 Mei 2016 yang terurai diatas, yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam paspor dari nama sebelumnya DIANA BINTI MASIR menjadi nama ROSMIATI menyesuaikan dengan yang tertera dalam Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pada Bank BRI dengan harapan Pengadilan memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim memandang perlu untuk menguraikan ketentuan dalam hukum positif Kependudukan Indonesia yang mengatur tentang perbaikan nama yang masuk dalam perubahan nama ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga yang menentukan :

“Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama keluarga, orang yang berkepentingan harus :

- a. mengumumkan maksud untuk merubah atau menambah nama-keluarganya itu dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan pemberitahuan bahwa dalam waktu 4 bulan setelah hari keluarnya pengumuman itu setiap orang dapat mengemukakan keberatan terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu kepada Menteri Kehakiman;
- b. mempunyai surat keterangan dari Kepala Daerah Swatantera Tingkat II (untuk daerah Jakarta Raya : Gubernur Kepala Daerah) dan Kepala Kepolisian dari tempat tinggalnya, tentang keberatan tidaknya pejabat-pejabat tersebut terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu;

Hlm. 7 dari Hlm. 11, **Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2016/PN.Kpg.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. membayar bea meterai yang diwajibkan menurut Peraturan Bea Meterai Tahun 1921;

d. mempunyai petikan akta kelahiran atau petikan akta perkawinan.”

Menimbang, bahwa Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

- a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23);
- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlyken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:1361;
- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean. Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);
- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand Door Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564);
- e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288);
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari perundang-undangan di atas, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 106 Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, maka dengan adanya pencabutan dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga, maka ketentuan perubahan dan penambahan nama keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga pun dinyatakan tidak berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dasar hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, yang dalam Paragraf 1 khusus mengenai Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1) yang menentukan :

“(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.”

Dan oleh karena dari bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5, tempat tinggal ROSMIATI berada di Jl. Amabi RT. 007/RW. 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sehingga Hakim menilai perlu untuk menyatakan Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5, dan dari keterangan saksi RUSTANG serta dari keterangan saksi SUDIRMAN, diketahui nama Pemohon adalah ROSMIATI, dan karena Pemohon beragama Muslim dimana pada nama anak disebutkan juga nama dari ayah (bapak), sehingga nama lengkap menjadi ROSMIATI bin H. SINU sehingga Hakim tidak mempermasalahkan tentang adanya perbedaan antara ROSMIATI dengan ROSMIATI bin H. SINU selama nama orang yang diperbaiki dalam dokumen yang dimaksud adalah sama dengan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, Hakim menilai yang menjadi permasalahan bukan pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Tanda Terima Setoran BPIH, melainkan pada nama Pemohon yang tertera pada paspor dari nama sebelumnya DIANA BINTI Hlm. 9 dari Hlm. 11, **Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2016/PN.Kpg.-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MASIR diperbaiki sehingga menjadi nama ROSMIATI, yang menurut Majelis putusan.mahkamahagung.go.id tidak perlu perubahan nama dalam dokumen paspor tersebut dicatatkan dalam dokumen kependudukan pada Kantor Kependudukan setempat atau pada Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang menjadi dasar dari petitum kedua dalam permohonan, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, sehingga Hakim pun beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum ketiga dan petitum kesatu dari permohonan Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga, dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai pada Kantor IMIGRASI KOTA KUPANG untuk mengganti nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca pada paspor pemohon No. AB 797688. tanggal 30 januari 2007 yaitu **DIANA BINTI MASIR** sehingga menjadi tertulis dan terbaca **ROSMIATI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang setelah diperhitungkan sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 oleh kami JEMMY TANJUNG UTAMA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Nomor : 24/Pen.Pdt.P/2016/PN.Kpg tanggal 01 – Juni – 2016 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh YUNUS MISSA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa hukum Pemohon ;

HAKIM,

Ttd.

JEMMY TANJUNG UTAMA,SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

YUNUS MISSA,SH.

PERINCIAN BIAYA :

- PNBP : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- BIAYA PROSES ATK : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- PANGGILAN : Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- MATERAI : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- REDAKSI : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- JUMLAH : Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Turunan Resmi

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG

YUNUS MISSA,SH.,
NIP: 196607201989031002.

Hlm. 11 dari Hlm. 11, **Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2016/
PN.Kpg.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)